



P U T U S A N

No. 257 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. AHMAD YUSUF,
- II. SARJONO,
- III. PURWANTO,
- IV. SUHARNO,
- V. SUHARTO,
- VI. KARDAN,
- VII. DARYO,
- VIII. SOLIHIN,
- IX. SUBUR SOBARI,
- X. M. LUKMAN,
- XI. NURMAITA,
- XII. JAYADI,
- XIII. SAPIN,
- XIV. HUSEIN SAEFUDIN,
- XV. IAN HERNAWAN,
- XVI. M. NUR,
- XVII. YUSUP M. NUR,
- XVIII. M. ZULIANTO,
- XIX. NASIB SITUMORANG,
- XX. JOKO MULYONO,
- XXI. MADYO RUSMANI,

kesemuanya beralamat di Jalan Kalimantan Blok B.II Kawasan Industri MM 2100, Kab. Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. M. IRAYADI, SH., 2. KONANANG PAHRUR, SH., 3. DONNY KRISWANDI, SH., dan 4. BUDI SANTOSO, SH., Para Pengurus DPC GSPMII Kota/Kab. Bekasi, berkantor di Jalan Raya Makam Pahlawan No. 52, Aren Jaya, Bulak Kapal, Bekasi Timur 17111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/SK/DPC-GSPMII/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 ; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 257 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m e l a w a n :

PT. ARGO PANTES Tbk. BEKASI, yang diwakili oleh CHAN WING WAH selaku Dirut dan INDRAWAN KURNIADI selaku Direktur PT. ARGO PANTES Tbk., berkedudukan di Jalan Kalimantan Blok B.II Kawasan Industri MM 2100, Kab. Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. FELIX FERRY TANUDIBRATA, GENERAL MANAGER, PT. ARGO PANTES Tbk., 2. BAMBANG HARIYUDO, Kepala Departemen HR & GA PT. ARGO PANTES Tbk., Bekasi, dan 3. HAPIL HANAFI, Kepala Bagian Hubungan Industrial PT. ARGO PANTES Tbk. Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat Sdr. Ahmad Yusuf, dkk 24 (dua puluh empat) orang adalah Pekerja PT. Argo Pantes Tbk, berdasarkan tanggal masuk bekerja, jabatan di perusahaan, bagian, upah sebagai berikut :

No.	N a m a	Tgl. Masuk Kerja	Bagian	STB	Gaji Pokok	Tunjangan Masa Kerja	Upah
1.	Ahmad Yusuf	07-Sep-92	MTC RSP.4	2028	Rp. 920.600,-	Rp. 64.000,-	Rp. 984.600,-
2.	Helmi Kuin	05-Mar-91	MTC RSP.4	318	Rp. 916.600,-	Rp. 68.000,-	Rp. 984.600,-
3.	Sarjono	11 Juli 1991	MTC RSP.4	628	Rp. 916.600,-	Rp. 68.000,-	Rp. 984.600,-
4.	Kasman S.	20 Okt 1996	MTC RSP.4	3040	Rp. 936.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 984.600,-
5.	Purw anto	21-Nov-95	MTC RSP.4	2826	Rp. 932.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 984.600,-
6.	Suharno	21-Nov.90	Security	254	Rp. 912.600,-	Rp. 72.000,-	Rp. 984.600,-
7.	Suharto	21-Nov-97	Security	3097	Rp. 940.600,-	Rp. 44.000,-	Rp. 984.600,-
8.	Kardan	21-Sep-90	OP.Front C5	208	Rp. 912.600,-	Rp. 72.000,-	Rp. 984.600,-
9.	Daryo	07-Feb-92	OP.Front C4	1630	Rp. 920.600,-	Rp. 64.000,-	Rp. 984.600,-
10.	Solihin	21 Mei 1990	AC	471	Rp. 916.600,-	Rp. 68.000,-	Rp. 984.600,-
11.	Subuh Sobari	21-Nov-91	Gudang Umum	1412	Rp. 916.600,-	Rp. 68.000,-	Rp. 984.600,-
12.	M. Lukman	21 Okt 1991	Gudang Umum	1332	Rp. 916.600,-	Rp. 68.000,-	Rp. 984.600,-
13.	Gunardi	21 Agst 1997	MTC.CDR4	3216	Rp. 940.600,-	Rp. 44.000,-	Rp. 984.600,-
14.	Nurmaina	21 Des 1991	OP.CDR4	1493	Rp. 920.600,-	Rp. 64.000,-	Rp. 984.600,-
15.	Jayadi	21-Nov-90	OP.BMCE.B4	252	Rp. 912.600,-	Rp. 72.000,-	Rp. 984.600,-
16.	Sapin	21 Juni 1990	OP.RSP.B4	555	Rp. 916.000,-	Rp. 68.000,-	Rp. 984.600,-
17.	Husein S.	28-Apr-92	OP.CDR.C5	1809	Rp. 920.600,-	Rp. 64.000,-	Rp. 984.600,-
18.	Ian H.	21-Apr-92	Compressor	3119	Rp. 940.600,-	Rp. 44.000,-	Rp. 984.600,-

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 257 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	M. Nur	28-Apr-92	OP.RSP B5	1806	Rp. 920.600,-	Rp. 64.000,-	Rp. 984.600,-
20.	Yusup M. Nur	21 Agst 1990	Listrik	2526	Rp. 928.600,-	Rp. 56.000,-	Rp. 984.600,-
21.	M. Julianto	01 Juni 1990	Compresor	2420	Rp. 952.600,-	Rp. 56.000,-	Rp. 984.600,-
22.	Nasib S.	22-Apr-00	OP.CDR C5	3353	Rp. 952.600,-	Rp. 32.000,-	Rp. 984.600,-
23.	Joko M.	13 Mei 1990	MTC BMC4	460	Rp. 916.600,-	Rp. 68.000,-	Rp. 984.600,-
24.	Madyo R.	01 Juni 1991	OP.WD4 B	510	Rp. 916.600,-	Rp. 68.000,-	Rp. 984.600,-

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2009 Para Pekerja PT. Argo Pantes Tbk Bekasi membentuk PUK GSPMII PT. Argo Pantes Tbk Bekasi. Berdasarkan Surat Keputusan DPC GSPMII Kota/Kab Bekasi Nomor : 087/DPC-GSPMIUSK/B/VI/2009. tertanggal 29 Juli 2009, kemudian pada tanggal 30 Juli 2009 PUK GSM, PT. Argo Pantes Tbk Bekasi mengajukan Surat Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi dengan Surat Nomor : 01 /PUK-GSPMII/AP/B/2009, dan tercatat di Dinas Tenagakerja Kab. Bekasi dengan Nomor Bukti Pencatatan : 301/CTT.250/VIII/2009 ;

Bahwa sebanyak 125 orang Pekerja yang tergabung dalam PUK GSPMII PT. Argo Pantes Tbk Bekasi mengirimkan Surat Pengunduran Diri ke PUK SPN PT. Argo Pantes Tbk Bekasi pada tanggal 01 Agustus 2009, kemudian Surat Pengunduran Diri tersebut dikirimkan ke bagian HRD PT. Argo Pantes Tbk Bekasi oleh Pengurus SPN PT. Argo Pantes Tbk Bekasi dan selanjutnya pihak management PT. Argo Pantes Tbk melakukan pemanggilan yang disertai pertanyaan terhadap beberapa orang Pekerja yang tergabung dalam PUK GSPMII PT. Argo Pantes Tbk yakni :

1. Tanggal 04 Agustus 2009 memanggil Sdr. Hatta dan Sdr. Tuginin bagian security ;
2. Tanggal 05 Agustus 2009 memanggil Sdri Kusmiyatun bagian OP.RSP 4/DS/STb.0433 dan Sdr. Anda Suhandi OP. Packing STB.03227 serta Sdr. Nurmansyah OP. Packing 5/C STB. 2583 ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2009 pihak management memanggil 18 orang Pekerja (Gelombang ke-I) yang tergabung dalam PUK GSPMII PT. Argo Pantes,Tbk dan menjelaskan secara lisan tentang Mutasi dari PT, Argo Pantes Tbk Bekasi ke PT. Argo Pantes Tbk. Tangerang. 3 orang Pekerja (bukan Anggota PUK GSPMII) menerima dan 15 orang Pekerja (Anggota PUK GSPMII) belum bisa menerima meminta untuk dirundingkan dengan Serikat Pekerja sebab mutasi/tugas bantu itu terjadi antar perusahaan dan lintas Provinsi ;

Bahwa hari senin tanggal 10 Agustus 2009, pihak management memanggil 30 orang Pekerja (Gelombang ke-II) yang tergabung dalam PUK GSPMII PT. Argo PantesTbk dan menjelaskan secara lisan tentang Mutasi dari

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 257 K/PDT.SUS/2011



PT. Argo Pantes Tbk Bekasi ke PT. Argo Pantes Tbk Tangerang. 5 orang Pekerja (bukan Anggota PUK GSPMII) menerima dan 25 orang Pekerja (Anggota PUK GSPMII) belum bisa menerima dan meminta untuk dirundingkan dengan Serikat Pekerja sebab mutasi/tugas bantu terjadi antar perusahaan dan lintas Provinsi ;

Bahwa Sdr. Ahmad Yusuf, dkk selaku Penggugat tetap hadir untuk bekerja di PT. Argo Pantes Tbk Bekasi, meskipun dilarang masuk bekerja oleh bagian security atas perintah Manajemen, sehingga Sdr. Ahmad Yusuf, dkk berada di luar pagar perusahaan, namun tetap membuat dan menandatangani absensi (daftar hadir) secara tertulis ;

Bahwa PUK GSPMII PT. Argo Pantes Tbk Bekasi mengajukan permohonan perundingan Bipartite melalui :

1. Surat No. 002/PUK-GSPMII/AP/B/III/2009 tanggal 12 Agustus 2009 ke Pimpinan perusahaan PT. Argo Pantes Tbk Bekasi, perihal Audensi Pengurus PUK GSPMII PT. Argo Pantes Tbk dan Mutasi terhadap 40 orang Pekerja dan meminta diadakan perundingan ke 1 (satu) pada tanggal 13 Agustus 2009 jam 10.00 WIB, namun tidak mendapat tanggapan/jawaban dari pihak management, dan pada tanggal 13 Agustus 2009 tidak ada perundingan walaupun PUK GSPMII PT. Argo Pantes Tbk Bekasi beserta anggotanya sudah datang ke PT. Argo Pantes Tbk ;
2. Bahwa PUK GSPMII PT. Argo Pantes Tbk Bekasi mengajukan permohonan perundingan Bipartite ke-II (dua) melalui Surat Nomor : 003/PUK-GSPMII/AP/B/III/2009 tanggal 13 Agustus 2009 ke Pimpinan perusahaan PT. Argo Pantes Tbk Bekasi, perihal Audensi Pengurus PUK GSPMII PT. Argo Pantes, Tbk dan Mutasi terhadap 40 orang Pekerja, meminta diadakan perundingan ke-II (dua) pada tanggal 14 Agustus 2009 jam 10.00 WIB, namun tidak mendapat tanggapan/jawaban dari pihak management, dan pada tanggal 14 Agustus 2009 tidak ada perundingan walaupun PUK GSPMII PT. Argo Pantes Tbk Bekasi beserta anggotanya sudah datang ke PT Argo Pantes Tbk ;
3. Bahwa PUK GSPMII PT. Argo Pantes Tbk Bekasi mengajukan permohonan perundingan Bipartite ke-III (tiga) melalui Surat Nomor : 004/PUK-GSPMII/AP/B/III/2009 tanggal 14 Agustus 2009 ke Pimpinan perusahaan PT. Argo Pantes Tbk Bekasi, perihal Audensi Pengurus PUK GSPMII PT. Argo Pantes, Tbk dan Mutasi terhadap 40 orang Pekerja, meminta diadakan perundingan ke-III pada tanggal 15 Agustus 2009 jam 10.00 WIB, namun tidak mendapat tanggapan/jawaban dari pihak management, dan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2009 tidak ada perundingan walaupun PUK GSPMII PT. Argo Pantes Tbk Bekasi beserta anggotanya sudah datang ke PT. Argo Pantes Tbk ;

Bahwa dengan tidak adanya tanggapan atas permohonan perundingan Bipartite mengenai Mutasi maka terlihat jelas upaya rekayasa yang dilakukan oleh pihak Tergugat PT. Argo Pantes Tbk Bekasi ;

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009, 2 (dua) orang Pekerja PT. Argo Pantes Tbk Bekasi (Sdr. Madyo Rusmani dan Sdr. Solihin) pergi ke PT. Argo Pantes Tbk Tangerang dan bertemu dengan seorang staff HRD PT. Argo Pantes Tbk Tangerang yang bernama Bpk. Bambang serta menanyakan perihal Mutasi dari PT. Argo Pantes Tbk Bekasi ke PT. Argo Pantes Tbk Tangerang, namun dijawab Bpk. Bambang bahwa beliau belum mendapat informasi dari pimpinan perusahaan, serta kalau pun ada kebutuhan tenaga kerja, maka PT. Argo Pantes Tbk Tangerang akan memanggil Para Pekerjanya yang sedang dalam proses dirumahkan karena tidak ada pekerjaan, tidak mungkin meminta tenaga kerja dari PT. Argo Pantes Tbk Bekasi ;

Bahwa tanggal 30 Oktober 2009 pihak management PT. Argo Pantes Tbk Bekasi mengirimkan surat melalui Kantor Pos, yang isinya menegaskan kepada :

- 15 orang Pekerja (Gelombang ke-I) yang menolak mutasi, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2009 telah tidak mempunyai hubungan kerja dengan PT. Argo Pantes Tbk Bekasi, karena 5 (lima) hari kerja berturut-turut tidak hadir bekerja dan telah dipanggil secara patut dan tertulis tetapi tidak pernah hadir bekerja di PT. Argo Pantes Tbk Tangerang, (dikualifikasikan mengundurkan diri) ;
- 25 orang Pekerja (Gelombang ke-II) yang menolak mutasi, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2009 telah tidak mempunyai hubungan kerja dengan PT. Argo Pantes Tbk Bekasi, karena 5 (lima) hari kerja berturut-turut tidak hadir bekerja dan telah dipanggil secara patut dan tertulis tetapi tidak pernah hadir bekerja di PT. Argo Pantes Tbk Tangerang, (dikualifikasikan mengundurkan diri) ;

Bahwa PUK GSPMII mengirimkan surat No. 018/PUK-GSPMII/AP/II/2010 tertanggal 10 Februari 2010 perihal Permohonan Mediasi mengenai Mutasi ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi, pada tanggal 22 Februari 2010 dilakukan sidang mediasi dan kedua belah sepakat untuk melakukan perundingan Bipartite terlebih dahulu pada tanggal 02 Maret 2010 yang hasilnya akan dilaporkan ke Mediator ;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 257 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 02 Maret 2010 bertempat di PT. Argo Pantes Tbk, Bekasi dilakukan perundingan Bipartite antara PUK GSPMII PT. Argo Pantes Tbk Bekasi dan pihak management PT. Argo Pantes Tbk Bekasi namun tidak dicapai kesepakatan ;

Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan dalam perundingan Bipartite tanggal 02 Maret 2010, maka pada tanggal 15 Maret 2010 PUK GSPMII PT. Argo Pantes Tbk Bekasi dan pihak management PT. Argo Pantes Tbk, Bekasi menghadiri sidang mediasi di Dinas TenagaKerja Kab. Bekasi ;

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 Pegawai Mediator Kab. Bekasi mengeluarkan Surat Anjuran No. 565/1231/HI-Syaker/III/2010 yang isinya :

1. Agar Pengusaha PT. Argo Pantes Tbk Bekasi mempekerjakan kembali 31 (tiga puluh satu) orang Pekerja yaitu :

No.	N a m a	No.	N a m a	No.	N a m a
1.	Ahmad Yusuf	11	Subur Sobari	20.	Ian H.
2.	Helmi Kuin	12	M. Lukman	21.	M. Nur
3.	Sarjono	13	Gunardi	22.	Yusup M. Nur
4.	Kasman S.	14	Nurmaita	23.	M. Kulantio
5.	Purwanto	15	Rahmat H.	24.	Nasib S.
6.	Suharno	16	Jayadi	25.	Joko M.
7.	Suharto	17	Ali Platino	26.	Madyo R.
8.	Kardan	18	Sapin		
9.	Daryo	19	Husein S.		
10.	Solihin	20	Ian H.		

2. a. Pengusaha PT. Argo Pantes Tbk Bekasi memanggil secara tertulis Pekerja Sdr. Jayadi dkk (31 orang) untuk bekerja kembali paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima anjuran ini ;
  - b. Pekerja Sdr. Jayadi dkk (31 orang) melaporkan diri secara tertulis kepada Pengusaha PT. Argo Pantes Tbk Bekasi untuk bekerja kembali paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima anjuran ini ;
3. Agar Pengusaha PT. Argo Pantes Tbk Bekasi membayar kekurangan upah ke-31 orang Pekerja tersebut di atas untuk bulan Agustus dan September 2009 ;
  4. Agar Pengusaha PT. Argo Paitet Tbk Bekati membayar Tunjangan Hari Raya keagamaan tahun 2009 terhadap 31 orang Pekerja tersebut di atas ;
  5. Agar Pengusaha PT. Argo Pantes Tbk Bekasi membayar upah ke-31 orang Pekerja tersebut di atas selama tidak dipekerjakan ;
  6. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini ;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 257 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PUK GSPMII PT. Argo Pantes Tbk Bekasi mengirimkan surat No. 20/PUK-GSPMII/AP/IV/2010 tanggal 02 April 2010 perihal Jawaban Surat Anjuran, yang menyatakan menerima isi anjuran Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi, sedangkan pihak Pengusaha PT. Argo Pantes Tbk Bekasi melalui surat No. AP.Pem/246/IV/2010 tanggal 06 April 2010 menyatakan menolak isi anjuran ;

Bahwa berdasarkan Surat Anjuran No. 565/1231/II-Syaker/III/2010 maka pada tanggal 02 April 2010 Sdr. Ahmad Yusuf dkk selaku Penggugat mengirimkan surat lapor diri untuk bekerja kembali ke PT. Argo Pantes Tbk Bekasi yang ditembuskan ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi ;

Bahwa pada tanggal 19 April 2010 Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka untuk mendapat kepastian hukum tentang Mutasi/tugas bantu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dan dilengkapi dengan bukti serta sesuai dengan isi Surat Anjuran No. 565/1231/II-Syaker/III/2010, maka Sdr. Ahmad Yusuf dkk, meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat PT. Argo Pantes Tbk Bekasi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan Tergugat PT. Argo Pantes Tbk Bekasi untuk mempekerjakan kembali Sdr. Ahmad Yusuf dkk pada bagian dan jabatan semula ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dan dilengkapi dengan bukti serta sesuai dengan isi Surat Anjuran No. 565/1231/II-Syaker/III/2010, maka Sdr. Ahmad Yusuf dkk, meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat PT. Argo Pantes Tbk Bekasi untuk membayar kekurangan upah bulan Agustus 2009 dan September 2009, serta membayar THR 2009 sebesar :

No.	N a m a	Agust 09	Sept 09	THR-09
1	Ahmad Yusuf	Rp. 225.784,-	Rp. 612.842,-	Rp. 984.600,-
2	Helmi Kuin	Rp. 229.261,-	Rp. 589.529,-	Rp. 984.600,-
3	Sarjono	Rp. 229.261,-	Rp. 622.281,-	Rp. 984.600,-
4	Kasman S.	Rp. 225.784,-	Rp. 612.842,-	Rp. 984.600,-
5	Purwanto	Rp. 285.852,-	Rp. 603.465,-	Rp. 984.600,-
6	Sukarno	Rp. 290.439,-	Rp. 613.148,-	Rp. 984.600,-
7	Suharto	Rp. 295.026,-	Rp. 622.832,-	Rp. 984.600,-



8	Kardan	Rp. 229.277,-	Rp. 726.045,-	Rp. 984.600,-
9	Daryo	Rp. 196.510,-	Rp. 589.529,-	Rp. 984.600,-
10	Solihin	Rp. 420.342,-	Rp. 687.832,-	Rp. 984.600,-
11	Subur Sobari	Rp. 233.032,-	Rp. 603.465,-	Rp. 984.600,-
12	M.Lukman	Rp. 196.684,-	Rp. 589.529,-	Rp. 984.600,-
13	Gunardi	Rp. 236.194,-	Rp. 641.097,-	Rp. 984.600,-
14	Nurmaita	Rp. 190.568,-	Rp. 603.465,-	Rp. 984.600,-
15	Jayadi	Rp. 305.703,-	Rp. 726.047,-	Rp. 984.600,-
16	Sapin	Rp. 343.916,-	Rp. 687.832,-	Rp. 984.600,-
17	Husein S	Rp. 191.065,-	Rp. 726.045,-	Rp. 984.600,-
18	Ian H	Rp. 304.200,-	Rp. 642.200,-	Rp. 984.600,-
19	M. Nur	Rp. 343.916,-	Rp. 726.045,-	Rp. 984.600,-
20	Yusup M Nur	Rp. 327.806,-	Rp. 622.832,-	Rp. 984.600,-
21	M.Julianto	Rp. 229.465,-	Rp. 622.832,-	Rp. 984.600,-
22	Nasib S.	Rp. 295.258,-	Rp. 589.529,-	Rp. 984.600,-
23	Joko M.	Rp. 229.261,-	Rp. 622.281,-	Rp. 984.600,-
24	Madyo R.	Rp. 305.703,-	Rp. 726.045,-	Rp. 984.600,-
		Rp. 6.360.307,-	Rp. 15.409.589,-	Rp. 23.628.600,-

- Total kekurangan upah bulan Agustus 2009 = Rp. 6.360.307,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah) ;
- Total kekurangan upah bulan September 2009 = Rp 15.409.589,- (lima belas juta empat ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;
- Total THR 2009 sebesar = Rp. 23.628.600,- (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;

Bahwa sesuai Surat Anjuran No. 565/1231/H1-Syaker/III/2010 maka pada tanggal 02 April 2010 Sdr. Ahmad Yusuf dkk mengirimkan surat lapor diri untuk bekerja kembali ke PT. Argo Pantes Tbk Bekasi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, yang mana belum ada keputusan yang bersifat tetap serta perkara ini masih dalam proses persidangan di PHI Bandung, maka Sdr. Ahmad Yusuf dkk selaku Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat PT. Argo Pantes Tbk Bekasi untuk membayar upah selama proses beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat sebesar :

No.	N a m a	Upah Proses s/d Sept-10	THR-10
1.	Ahmad Yusuf	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
2.	Helmi Kuin	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
3.	Sarjono	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-



4.	Kasman S.	Rp. 10.824.000,-	Rp. 984.600,-
5.	Purwanto	Rp. 10.824.000,-	Rp. 984.600,-
6.	Suharno	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
7.	Suharto	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
8.	Kardan	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
9.	Daryo	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
10.	Solihin	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
11.	Subur Sobari	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
12.	M. Lukman	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
13.	Gunardi	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
14.	Nurmaita	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
15.	Jayadi	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
16.	Sapin	Rp. 10.824.000,-	Rp. 984.600,-
17.	Husein S.	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
18.	Ian H.	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
19.	M. Nur	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
20.	Yusup M. Nur	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
21.	M. Julianto	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
22.	Nasib S.	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
23.	Joko M.	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
24.	Madyo R.	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
		Rp. 259.914.600,-	Rp. 23.628.600,-

- Total Upah setama proses sampai bulan September 2009 - Rp. 259.914.600,- (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah) ;
- Total THR 2010 sebesar = Rp. 23.628.600,- (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disertai bukti-bukti maka Sdr. Ahmad Yusuf dkk selaku Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat PT. Argo Pantes Tbk Bekasi dengan melakukan Mutasi adalah bertentangan dengan Pasal 28 huruf a UU No. 21 Tahun 2000, serta melakukan Pemotongan Upah pada bulan Agustus 2009 dan September 2009 adalah bertentangan dengan Pasal 28 huruf b UU No. 21 Tahun 2000 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang tidak mencederai rasa keadilan dengan tetap menjaga dan melindungi hak hukum Penggugat selaku Pekerja yang lemah secara ekonomi dan masih membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kehidupan keluarga dan membiayai sekolah anak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Mutasi yang dilakukan pihak Management PT. Argo Pantes Tbk Bekasi kepada Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
3. Memerintahkan Tergugat PT. Argo Pantes Tbk Bekasi untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat dibagian dan jabatan semula ;
4. Menghukum Tergugat PT. Argo Pantes Tbk Bekasi untuk membayar kekurangan upah bulan Agustus 2009 dan September 2009 serta THR 2009 kepada masing-masing Penggugat sebesar :

No.	N a m a	Agust 09	Sept 09	THR-09
1	Ahmad Yusuf	Rp. 225.784,-	Rp. 612.842,-	Rp. 984.600,-
2	Helmi Kuin	Rp. 229.261,-	Rp. 589.529,-	Rp. 984.600,-
3	Sarjono	Rp. 229.261,-	Rp. 622.281,-	Rp. 984.600,-
4	Kasman S.	Rp. 225.784,-	Rp. 612.842,-	Rp. 984.600,-
5	Purwanto	Rp. 285.852,-	Rp. 603.465,-	Rp. 984.600,-
6	Sukarno	Rp. 290.439,-	Rp. 613.148,-	Rp. 984.600,-
7	Suharto	Rp. 295.026,-	Rp. 622.832,-	Rp. 984.600,-
8	Kardan	Rp. 229.277,-	Rp. 726.045,-	Rp. 984.600,-
9	Daryo	Rp. 196.510,-	Rp. 589.529,-	Rp. 984.600,-
10	Solihin	Rp. 420.342,-	Rp. 687.832,-	Rp. 984.600,-
11	Subur Sobari	Rp. 233.032,-	Rp. 603.465,-	Rp. 984.600,-
12	M.Lukman	Rp. 196.684,-	Rp. 589.529,-	Rp. 984.600,-
13	Gunardi	Rp. 236.194,-	Rp. 641.097,-	Rp. 984.600,-
14	Nurmaita	Rp. 190.568,-	Rp. 603.465,-	Rp. 984.600,-
15	Jayadi	Rp. 305.703,-	Rp. 726.047,-	Rp. 984.600,-
16	Sapin	Rp. 343.916,-	Rp. 687.832,-	Rp. 984.600,-
17	Husein S	Rp. 191.065,-	Rp. 726.045,-	Rp. 984.600,-
18	Ian H	Rp. 304.200,-	Rp. 642.200,-	Rp. 984.600,-
19	M. Nur	Rp. 343.916,-	Rp. 726.045,-	Rp. 984.600,-

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 257 K/PDT.SUS/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Yusup M Nur	Rp. 327.806,-	Rp. 622.832,-	Rp. 984.600,-
21	M.Julianto	Rp. 229.465,-	Rp. 622.832,-	Rp. 984.600,-
22	Nasib S.	Rp. 295.258,-	Rp. 589.529,-	Rp. 984.600,-
23	Joko M.	Rp. 229.261,-	Rp. 622.281,-	Rp. 984.600,-
24	Madyo R.	Rp. 305.703,-	Rp. 726.045,-	Rp. 984.600,-
		Rp. 6.360.307,-	Rp. 15.409.589,-	Rp. 23.628.600,-

- Total kekurangan upah bulan Agustus 2009 = Rp. 6.360.307,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah) ;
- Total kekurangan upah bulan September 2009 = Rp 15.409.589,- (lima belas juta empat ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;
- Total THR 2009 sebesar = Rp. 24.613.200,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat PT. Argo Pantes Tbk Bekasi untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat, yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja, berupa :

No.	N a m a	Upah Proses s/d Sept-10	THR-10
1.	Ahmad Yusuf	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
2.	Helmi Kuin	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
3.	Sarjono	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
4.	Kasman S.	Rp. 10.824.000,-	Rp. 984.600,-
5.	Purwanto	Rp. 10.824.000,-	Rp. 984.600,-
6.	Suharno	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
7.	Suharto	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
8.	Kardan	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
9.	Daryo	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
10.	Solihin	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
11.	Subur Sobari	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
12.	M. Lukman	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
13.	Gunardi	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
14.	Nurmaita	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
15.	Jayadi	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
16.	Sapin	Rp. 10.824.000,-	Rp. 984.600,-
17.	Husein S.	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
18.	Ian H.	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 257 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	M. Nur	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
20.	Yusup M. Nur	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
21.	M. Julianto	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
22.	Nasib S.	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
23.	Joko M.	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
24.	Madyo R.	Rp. 10.830.600,-	Rp. 984.600,-
		Rp. 259.914.600,-	Rp. 23.628.600,-

- Total Upah selama proses sampai bulan September 2009 = Rp. 259.914.600,- (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah) ;
- Total THR 2010 sebesar = Rp. 23.628.600,- (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;

6. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat PT. Argo Pantes Tbk Bekasi yang melakukan Mutasi adalah bertentangan dengan Pasal 28 huruf a UU No. 21 Tahun 2000, serta melakukan pemotongan upah Pekerja pada bulan Agustus 2009 dan September 2009 adalah bertentangan dengan Pasal 28 huruf b UU No. 21 Tahun 2000 ;

7. Menghukum Tergugat PT. Argo Pantes Tbk Bekasi untuk membayar biaya yang muncul dari perkara ini ;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada kasasi maupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad) ;

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 151/G/2010/PHI.BDG. tanggal 21 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan dikualifikasikan mengundurkan diri dihitung sejak tanggal 30 Oktober 2009 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa Uang Pisah yang besarnya diatur dengan Surat Keputusan Direksi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa Tunjangan Hari Raya Tahun 2009 ;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 257 K/PDT.SUS/2011



5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 21 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 111/Kas/G/2010/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 18 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 31 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena telah mencampur baur/mencapur aduk antara gugatan perselisihan hak (Mutasi, hak mendapat upah selama dirumahkan dan Tunjangan Hari Raya) dengan gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, karena :
  - Termohon Kasasi/semula Tergugat tidak pernah melakukan proses perundingan Bipartite, proses mediasi untuk gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, bahkan tidak dilampiri risalah mediasi sebagai syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial ;
  - Termohon Kasasi/semula Tergugat tidak mengajukan gugat balik gugat Rekonvensi dalam surat jawaban Tergugat tanggal 18 Oktober 2010 maupun selama dalam proses persidangan ;



Untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Kasasi, menyatakan Judex Facti melanggar Pasal 86 UU No. 2 Tahun 2004 sebab dalam putusan No. 151/G/2010/PHI/PN.BDG. tanggal 21 Desember 2010 Judex Facti tidak memutuskan terlebih dahulu perkara perselisihan hak (Mutasi, hak mendapatkan upah selama proses dirumahkan dan Tunjangan Hari Raya), tetapi malah mencampur aduk/mencampur baur amar/diktum putusan gugatan perselisihan hak (Mutasi, hak mendapat upah selama dirumahkan dan Tunjangan Hari Raya) dengan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ;

- II. Bahwa Judex Facti telah melanggar hukum/melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf (d) UU No. 2 Tahun 2004, karena tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap Bukti P-13B, P-14B, dan P-15, dan untuk Bukti P.13A Judex Facti tidak memberikan alasan kenapa bukti P.13A patut untuk dikesampingkan, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Kasasi untuk menyatakan batal putusan Judex Facti No. 151/G/2010/PHI/PN.BDG. tanggal 21 Desember 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004, dan mohon Majelis Hakim Kasasi memeriksa dan mengadili perkara ini sendiri ;
- III. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti membingungkan, sebagaimana tertulis di :

Halaman 37 paragraf ke-2 :

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dibina dalam hubungan industrial yang harmonis menciptakan hubungan industrial dalam ketenangan bekerja dan berusaha salah satunya dengan menaati dan melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama dan apabila salah satu pihak in casu Penggugat melanggar Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan hubungan industrial, sehingga haruslah diputuskan hubungan kerjanya terhadap Penggugat sejak tanggal 30 Oktober 2009, dengan dikualifikasi mengundurkan diri, oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 haruslah dinyatakan ditolak ;

Amar/diktum putusan angka 2 :



2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan dikualifikasi mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2009 ;

Adapun yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi adalah :

1. Judex Facti menyatakan Penggugat melanggar Pasal 168 ayat (1) dan harus diputus hubungan kerjanya sejak tanggal 30 Oktober 2009, tetapi Judex Facti tidak menunjukkan dengan jelas tanggal berapa Penggugat tidak masuk bekerja 5 hari berturut-turut, sebagai unsur utama untuk dikualifikasikan mengundurkan ;
2. Senyatanya Tergugatlah yang menolak Penggugat bekerja, walaupun Penggugat sudah datang, bahkan Tergugat melarang Penggugat masuk ke area perusahaan pada tanggal 12, 13, 14, 15, 19,20, dan 21 Agustus 2009 ;
3. Bahwa Tergugatlah yang tidak menanggapi/menolak perundingan Bipartite yang telah diajukan oleh PUK GSPMII PT. Argo Pantes Tbk Bekasi melalui bukti P.4, P.5, P.6 ;

Untuk itu Pemohon Kasasi meminta kepada Majelis Hakim Kasasi yang untuk membatalkan putusan Judex Facti yang menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2009, karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti hukum menguatkan, oleh sebab itu mohon Majelis Hakim Kasasi memeriksa dan mengadili sendiri untuk mengabulkan gugatan Penggugat angka 3 dan menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak terputus ;

IV. Bahwa amar/diktum putusan Judex Facti pada angka 3 yang berbunyi :

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa Uang Pisah yang besarnya diatur dengan Surat Keputusan Direksi ;

Adapun yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi adalah Judex Facti tidak menunjuk Surat Keputusan Direksi mana yang mengatur tentang besarnya uang pisah, serta Judex Facti tidak merinci satu persatu hak Para Penggugat, sebab Penggugat terdiri dari 21 orang Pekerja, yang mempunyai upah berbeda-beda, serta masa kerja yang berbeda pula ;

Untuk itu Pemohon Kasasi meminta kepada Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan amar/diktum putusan angka 3, karena amar putusan tidak jelas, kabur dan tidak kongkrit, serta Surat Keputusan Direksi sebagai dasar hukumnya juga tidak ada, oleh sebab itu mohon Majelis Hakim



Kasasi memeriksa dan mengadili sendiri untuk mengabulkan amar/diktum gugatan Penggugat angka 3 ;

- V. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum sehingga pertimbangan hukum yang satu dengan yang lainnya sangat membingungkan, sebagaimana tertulis di :

Halaman 36 paragraf ke 6 :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.36 tentang surat pernyataan yang diakui oleh Sdr. M. Suyanto yang menangani pembayaran upah kepada Penggugat telah terjadi kesalahan pembayaran bulan September 2009, sehingga berdasarkan bukti P.1A dan P.1B upah bulan Agustus dan September 2009 telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Halaman 37 paragraf ke 5 :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 mengenai kekurangan upah Penggugat untuk bulan Agustus dan September 2009, menurut Majelis Hakim oleh karena tidak didukung dengan bukti yang sah, maka haruslah dinyatakan ditolak ;

Adapun yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi adalah :

1. Judex Facti tidak memberi tanggapan untuk bukti T.36 tentang surat pernyataan yang diakui oleh Sdr. M. Suyanto atas kesalahan pembayaran gaji bulan Agustus dan September 2009 ;
2. Judex Facti mengakui ada bukti P.1A dan P.1B pada halaman 36 paragraf ke 6, tapi di halaman 37 paragraf ke 5 Judex Facti menyatakan gugatan Penggugat angka 4 mengenai kekurangan upah Penggugat bulan Agustus dan September 2009 tidak didukung dengan bukti yang sah ;

Untuk itu Pemohon Kasasi meminta kepada Majelis Hakim Kasasi menyatakan pertimbangan hukum Judex Facti membingungkan, tidak jelas, dan tidak kongkrit karena tidak menyebutkan secara jelas bukti apa lagi yang harus diajukan oleh Penggugat, selain slip gaji penggugat (bukti P.1A dan P.1B) ;

Mohon Majelis Hakim Kasasi mengabulkan gugatan Penggugat angka 4 mengenai kekurangan upah bulan Agustus dan September 2009, karena Penggugat sudah membuktikan dengan slip gaji yang berisi tentang kekurangan pembayaran upah dan slip gaji tersebut dibuat oleh Tergugat ;

- VI. Bahwa Judex Facti telah melanggar hukum, karena tidak memeriksa gugatan Penggugat angka 6 sepanjang "melakukan pemotongan upah



Pekerja pada bulan Agustus 2009 dan September 2009 adalah bertentangan dengan Pasal 28 huruf (b) UU No. 21 Tahun 2000";

Untuk itu Pemohon Kasasi meminta kepada Majelis Hakim Kasasi mengabulkan gugatan Penggugat angka 6 tersebut di atas, dan menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar kekurangan upah bulan Agustus 2009 dan September 2009, serta menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pasal 28 huruf b UU No. 21 Tahun 2000 karena Para Penggugat adalah pengurus Serikat Pekerja ;

VII. Bahwa amar/diktum putusan Judex Facti pada angka 4 yang berbunyi :

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa Tunjangan Hari Raya Keagamaan ;

Adapun yang menjadi keberatan dari Pemohon Kasasi adalah Judex Facti tidak merinci satu persatu besarnya Tunjangan Hari Raya kepada 21 orang Pekerja sebagai Penggugat, sebab upah masing-masing Pekerja berbeda-beda ;

Untuk itu Pemohon Kasasi meminta kepada Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan amar/diktum putusan angka 4, karena amar putusan tidak jelas, kabur dan tidak kongkrit, serta tidak menyebutkan dan menyatakan dengan jelas THR untuk tahun berapa ;

VIII. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana tertulis di :

Halaman 38 paragraf ke 2 :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 mengenai "Menghukum Tergugat/PT. Argo Pantes Tbk unit Bekasi untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat" menurut Majelis Hakim dengan mengingat ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2003, "upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak melakukan pekerjaan" maka tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk membayar upah selama proses kepada Penggugat, oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 haruslah dinyatakan ditolak ;

Adapun yang menjadi keberatan Pemohon kasasi adalah :

1. Bahwa Tergugatlah yang melarang Para Pekerja untuk bekerja, walaupun Pekerja sudah datang ke perusahaan, untuk memenuhi surat panggilan kerja yang dibuat oleh Tergugat ;



2. Bahwa Penggugat (21 orang Pekerja) sudah menyatakan siap untuk bekerja kembali sesuai anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan Penggugat telah mengirimkan surat lapor diri untuk bekerja sebagai pernyataan kesiapan untuk menjalankan Pekerja dan telah diterima oleh Tergugat ;

Untuk itu Pemohon Kasasi meminta kepada Majelis Hakim Kasasi membatalkan pertimbangan hukum Judex Facti, sebab jelas Judex Facti telah keliru memahami Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, karena perkara ini masih dalam proses pemeriksaan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial yang meliputi proses Bipartite, proses mediasi, gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial dan proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung, sehingga Tergugat tetap harus melaksanakan segala kewajibannya termasuk membayar upah selama proses ;

IX. Bahwa dikarenakan perkara a quo belum berkuat hukum tetap sebab masih dalam proses pemeriksaan kasasi, maka berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, Pemohon Kasasi/semula Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk tetap membayar upah setiap bulannya kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat (21 orang Pekerja), terhitung dari Oktober 2009 sampai dengan September 2010 dan/atau apabila Majelis Hakim berkenan menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk tetap membayar upah setiap bulannya kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat (21 orang Pekerja) sampai ada putusan yang bersifat tetap dan mengikat ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum yaitu ketentuan Pasal 11 PKB mengenai mutasi/tugas bantu dan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai kualifikasi mengundurkan diri terhadap peristiwa hukumnya dalam perkara a quo, karena :

- Mutasi/tugas bantu dilakukan secara patut dan beralasan hukum karena dilatar belakangi demi kelangsungan perusahaan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan untuk kerja kembali telah dilakukan secara patut dan tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : I. AHMAD YUSUF, II. SARJONO, III. PURWANTO, IV. SUHARNO, V. SUHARTO, VI. KARDAN, VII. DARYO, VIII. SOLIHIN, IX. SUBUR SOBARI, X. M. LUKMAN, XI. NURMAITA, XII. JAYADI, XIII. SAPIN, XIV. HUSEIN SAEFUDIN, XV. IAN HERNAWAN, XVI. M. NUR, XVII. YUSUP M. NUR, XVIII. M. ZULIANTO, XIX. NASIB SITUMORANG, XX. JOKO MULYONO, dan XXI. MADYO RUSMANI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan tidak kepada Negara, namun dibebankan kepada yang kalah yaitu Para Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I. AHMAD YUSUF, II. SARJONO, III. PURWANTO, IV. SUHARNO, V. SUHARTO, VI. KARDAN, VII. DARYO, VIII. SOLIHIN, IX. SUBUR SOBARI, X. M. LUKMAN, XI. NURMAITA, XII. JAYADI, XIII. SAPIN, XIV. HUSEIN SAEFUDIN, XV. IAN HERNAWAN, XVI. M. NUR, XVII. YUSUP M. NUR, XVIII. M. ZULIANTO, XIX. NASIB SITUMORANG, XX. JOKO MULYONO, dan XXI. MADYO RUSMANI tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH.MH. dan Horadin Saragih, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 257 K/PDT.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./  
FAUZAN, SH.MH.  
ttd./  
HORADIN SARAGIH, SH.MH.

Ketua Majelis ;  
ttd./  
DR. H. IMAM SOEBECHI, SH.MH.

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

## **Biaya kasasi :**

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.  
NIP. 040049629

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 257 K/PDT.SUS/2011